



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deflang720{\fonttbl{\f0\fnil\charset1 Times New Roman;}{\f1\fnil\charset1 Arial;}{\f2\fnil\charset0 Times New Roman;}{\f3\fnil\charset178 Times New Roman;}{\f4\fnil\charset2 Wingdings;}{\f5\fnil\charset2 Wingdings;}{\f6\fnil\charset2 Symbol;}{\f7\fnil\charset2 Symbol;}{\f8\fnil\charset1 Courier New;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red29\green27\blue17;}\wpprheadfoot1\paperw11907\paperh16839\margl2268\margr1134\margt1701\margb1701\headery720\footery720\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\pgbrdropt32\endnhere\sectdefaultcl{\\*generator WPTools\_6.250;}{\info{\\*title Kepanjen, 1061}{\\*author jainul}{\\*operator Admin}{\\*company Corporation Ltd.}}{\\*listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li345\levelstartat1{\leveltext'02'00.}{\levelnumbers'01;}{\f1\fs22}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li1065\levelstartat1{\leveltext'02'01.}{\levelnumbers'01;}{\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li1785\levelstartat1{\leveltext'02'02.}{\levelnumbers'01;}{\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li2505\levelstartat1{\leveltext'02'03.}{\levelnumbers'01;}{\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li3225\levelstartat1{\leveltext'02'04.}{\levelnumbers'01;}{\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li3945\levelstartat1{\leveltext'02'05.}{\levelnumbers'01;}{\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li4665\levelstartat1{\leveltext'02'06.}{\levelnumbers'01;}{\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li5385\levelstartat1{\leveltext'02'07.}{\levelnumbers'01;}{\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li6105\levelstartat1{\leveltext'02'08.}{\levelnumbers'01;}{\f0\fs24}{\listid1}{\list\listtemplateid2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-375\li375\levelstartat1{\leveltext'02'00.;}{\levelnumbers  
'01;}{\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext'02'01.;}{\levelnumbers  
'01;}{\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li2160\levelstartat1{\leveltext'02'02.;}{\levelnumbers  
'01;}{\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-2880\li2880\levelstartat1{\leveltext'02'03.;}{\levelnumbers  
'01;}{\f1\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext'02'04.;}{\levelnumbers  
'01;}{\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li4320\levelstartat1{\leveltext'02'05.;}{\levelnumbers  
'01;}{\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext'02'06.;}{\levelnumbers  
'01;}{\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext'02'07.;}{\levelnumbers  
'01;}{\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li6480\levelstartat1{\leveltext'02'08.;}{\levelnumbers  
'01;}{\f0\fs24}  
\listid2}{\list\listtemplateid3  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc3\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext'02'00.;}{\levelnumbers  
'01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext'02'01.;}{\levelnumbers  
'01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li2520\levelstartat1{\leveltext'02'02.;}{\levelnumbers  
'01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext'02'03.;}{\levelnumbers  
'01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext'02'04.;}{\levelnumbers  
'01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li4680\levelstartat1{\leveltext'02'05.;}{\levelnumbers  
'01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext'02'06.;}{\levelnumbers  
'01;}}

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext'02'07.;}{\levelnumbers  
'01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li6840\levelstartat1{\leveltext'02'08.;}{\levelnumbers  
'01;}}  
\listid3}{\list\listtemplateid4  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li720{\leveltext'01-;}{\levelnumbers ;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext'01o;}{\levelnumbers ;}  
f8}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li2160\levelstartat1{\leveltext'01u61607 ;}  
{\levelnumbers ;}f5}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext'01u61623 ;}  
{\levelnumbers ;}f7}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext'01o;}{\levelnumbers ;}  
f8}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li4320\levelstartat1{\leveltext'01u61607 ;}  
{\levelnumbers ;}f5}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext'01u61623 ;}  
{\levelnumbers ;}f7}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext'01o;}{\levelnumbers ;}  
f8}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li6480\levelstartat1{\leveltext'01u61607 ;}  
{\levelnumbers ;}f5}  
\listid4}{\list\listtemplateid5  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li360\levelstartat1{\leveltext'02'00.;}{\levelnumbers  
'01;}\f1\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext'02'01.;}{\levelnumbers  
'01;}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li2160\levelstartat1{\leveltext'02'02.;}{\levelnumbers  
'01;}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext'02'03.;}{\levelnumbers  
'01;}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext'02'04.;}{\levelnumbers  
'01;}\f0\fs24}

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li4320\levelstartat1{\leveltext\02\05.;}{\levelnumbers  
\01;}{\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext\02\06.;}{\levelnumbers  
\01;}{\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext\02\07.;}{\levelnumbers  
\01;}{\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li6480\levelstartat1{\leveltext\02\08.;}{\levelnumbers  
\01;}{\f0\fs24}  
\listid5}{\list\listtemplateid6  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-375\li720{\leveltext\01-;}{\levelnumbers ;}{\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li1440{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}{\f8\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li2160{\leveltext\01;}{\levelnumbers ;}{\f5\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li2880{\leveltext\01;}{\levelnumbers ;}{\f7\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li3600{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}{\f8\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li4320{\leveltext\01;}{\levelnumbers ;}{\f5\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li5040{\leveltext\01;}{\levelnumbers ;}{\f7\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li5760{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}{\f8\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li6480{\leveltext\01;}{\levelnumbers ;}{\f5\fs24}  
\listid6}{\list\listtemplateid7  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li7740{\leveltext\01-;}{\levelnumbers ;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}  
\f8}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li2160\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}  
{\levelnumbers ;}{\f5}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}  
{\levelnumbers ;}{\f7}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}  
\f8}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li4320\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}  
{\levelnumbers ;}{\f5}

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li6480\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
\listid7}{\list\listtemplateid8
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-420\li420\levelstartat1{\leveltext\02\00.;}{\levelnumbers
\01;}\f1\fs24\cf17}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext\02\01.;}{\levelnumbers
\01;}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li2160\levelstartat1{\leveltext\02\02.;}{\levelnumbers
\01;}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext\02\03.;}{\levelnumbers
\01;}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext\02\04.;}{\levelnumbers
\01;}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li4320\levelstartat1{\leveltext\02\05.;}{\levelnumbers
\01;}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext\02\06.;}{\levelnumbers
\01;}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext\02\07.;}{\levelnumbers
\01;}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li6480\levelstartat1{\leveltext\02\08.;}{\levelnumbers
\01;}\f0\fs24}
\listid8}{\*\listoverrideable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}
{\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2}{\listoverride\listid3
\listoverridecount0\ls3}{\listoverride\listid4\listoverridecount0\ls4}
{\listoverride\listid5\listoverridecount0\ls5}{\listoverride\listid6
\listoverridecount0\ls6}{\listoverride\listid7\listoverridecount0\ls7}
{\listoverride\listid8\listoverridecount0\ls8}}{\stylesheet
{\s1\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24 Normal;}
{\s2\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22 Default Paragraph Font;}
{\s3\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs20\snext3 Body Text;}
{\s4\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\sbasedon2 Body Text Char;}
{\s5\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\snext5 header;}
{\s6\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\sbasedon2 Header Char;}
```



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\s7\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\snext7 footer;}  
{\s8\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\sbasedon2 Footer Char;}  
{\s9\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\snext9 No Spacing;}  
{\s10\li360\fi0\ri0\sb0\sa120\ql\vertalt\fs24\snext10 Body Text Indent;}  
{\s11\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\sbasedon2 Body Text Indent Char;}

{\s12\li720\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24 List Paragraph;}}

{\s1360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\fi1\fs24\cf17\p PENETAPAN\par

\wpparflg32\plain\fi1\fs24\p Nomor 0094/Pdt.P/2016/PA.Pdn\par

\wpparflg32\plain\fs42\u1576 ?\u1587 ?\u1600 ?\u1605 ? \u1575 ?

\u1604 ?\u1604 ?\u1607 ? \u1575 ?\u1604 ?\u1585 ?\u1581 ?\u1600 ?

\u1605 ?\u1606 ? \u1575 ?\u1604 ?\u1585 ?\u1581 ?\u1600 ?\u1610 ?

\u1605 ?\par

\wpparflg32\plain\fi1\fs24\p DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA\par

\fi720\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24\cf17 Pengadilan Agama

Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat

pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat

Nikah yang diajukan oleh:\par

\pard\li1440\fi-1440\sl360\slmult1\tx480\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32

\plain\fi1\fs22 Pemohon\fi1\fs24\p ,\fi1\bo umur 34 tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan Supir tempat tinggal di Kelurahan Lumut,

Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

\par

\tx480\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi1\fs24\p Nur Yanti Siregar binti

Mhd. Sabirin Siregar,\fi1\bo umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD ,

pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Lumut, Kecamatan

Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;\par

\pard\plain\s9\li1440\fi0\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\vertalt\wpparflg32\fi1

\fs24 Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;\par

\pard\plain\s0\li1695\fi-1695\sl360\slmult1\tx2520\thhyph\tx8640\qj

\wpparflg32\plain\fi1\fs24\cf17 Pengadilan Agama tersebut;\par

\pard\sl360\slmult1\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24\cf17 Telah

membaca dan mempelajari berkas perkara;\par

\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi1\fs24\cf17 Telah mendengar keterangan

para Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;\par

\pard\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\fi1\fs24\cf17\p DUDUK PERKARA

\par

\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24\cf17 Bahwa para Pemohon

dengan surat permohonannya tertanggal\fi1\cf1 \fi1\cf0 18\fi1\cf1 \fi1\cf17

April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan

Nomor 0094/Pdt.P/2016/PA.Pdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

\par

\pard\ls1\ilvl0{\listtext\fi1\fs22 1.\tab}\li345\fi-360\sl360\slmult1\tx345

\tx420\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014,

para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun;\par

\pard\ls1\ilvl0{\listtext\fi1\fs22 2.\tab}\li345\fi-360\sl360\slmult1\tx345\qj

\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I berstatus Duda dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 36 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama Irwanto Siregar dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Saksi I : Ramadhan Siregar dan Saksi II : Parlaungan Sihite dengan mahar berupa cincin 1 mas; \par

{\listtext\fi\fs22 3.\tab}\tx345\wpparflg32\plain\fi\fs24 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;\par

{\listtext\fi\fs22 4.\tab}\tx345\wpparflg32\plain\fi\fs24 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai orang anak; \par

{\listtext\fi\fs22 5.\tab}\tx345\wpparflg32\plain\fi\fs24 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;\par

{\listtext\fi\fs22 6.\tab}\tx345\wpparflg32\plain\fi\fs24 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun dengan alasan: \par

\pard\li709\fi-283\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fi\fs24 -\tab Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus akta nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus dan kepentingan hukum lainnya; \par

\plain\fi\fs24 -\tab Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah\par

\ls1\ilvl0{\listtext\fi\fs22 7.\tab}\li345\fi-360\tx345\tqr\tx450\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi\fs24 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2014;\par

\pard\ls1\ilvl0{\listtext\fi\fs22 8.\tab}\li345\fi-360\sl360\slmult1\tx345\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fi\fs24 Bahwa para Pemohon adalah keluarga yang miskin (tidak mampu dalam bidang ekonomi) dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara Itsbat Nikah yang Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu para Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);\par

{\listtext\fi\fs22 9.\tab}\tx345\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi\fs24 Bahwa ketidak mampuan para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Miskin Nomor: 470/53/SKTM/LL/IV/2016 tertanggal 4 April 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lumut;\par

\pard\plain\li345\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fi\fs14\par

\li0\fi709\wpparflg32\plain\fi\fs24 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Nur Yanti Siregar Mhd. Sabirin Siregar) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 2014 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0094/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal 12 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai isbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

J. Surat:

Surat Keterangan Nomor Kk.02.09.07/PW.01/134/2016 tanggal 18 April 2016 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, bukti tersebut telah dinazegelen (Bukti P2);

A. Saksi:

1. Bustanul Siregar bin Darul Hanan Siregar, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Lumut, Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya

menerangkan sebagai berikut;

\pard\ls6\ilvl0{\listtext\fs24 -\tab}\li720\fi-375\sl360\slmult1\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\qj\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 27 Maret 2014 di Kecamatan Sibabangun;

\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Irwanto Siregar;

\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah Ramadhan Siregar dan Parlaungan Sihite, sedangkan maharnya adalah berupa cincin seberat 1 mas;

\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\plain\fs24 Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\plain\fs24 Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;

\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;

\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\plain\fs24 Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

\pard\ls5\ilvl0{\listtext\fs24 1.\tab}\li360\fi-360\sl360\slmult1\tx375\thhyph\tx9360\qj\wpparflg32\plain\fs24 Ramadhan Siregar bin Tajuddin Siregar, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Lumut, Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

\pard\ls6\ilvl0{\listtext\fs24 -\tab}\li720\fi-375\sl360\slmult1\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\qj\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 27 Maret 2014 di Kecamatan Sibabangun;

\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Irwanto Siregar;

\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon adalah Ramadhan Siregar dan Parlaungan Sihite, sedangkan maharnya adalah berupa cincin seberat 1 mas;\par  
{\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360  
\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;\par  
{\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\plain\fs24 Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah bercerai;\par  
{\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\plain\fs24 Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;\par  
{\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360  
\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;\par  
{\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360  
\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;\par  
\pard\fi570\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;\par  
\plain\fs24 Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;\par  
\fi0\qc\wpparflg32\plain\fs24\cf17\b PERTIMBANGAN HUKUM\par  
\fi720\thhyph\tx8618\qj\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;\par  
\thhyph\tx8618\plain\fs24 Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;\par  
\thhyph\tx8618\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan, bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki \fi1\i legal standing\fi1\i0 untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;\par  
\thhyph\tx8618\plain\fs24 Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu (miskin);\par  
\thhyph\tx8618\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa mengenai permohonan izin para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(prodeo) tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0094/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);\par

\pard\fi561\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 27 Maret 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, namun sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum tentang pernikahannya;\par

\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P2 dan dua orang saksi;\par

\fi720\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti P2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;\par

\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;{\\*\bkmkstart 206}{\\*\bkmkend 206}\li0\fi720\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\vertalt\wpparflg32\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;\par

\tlhyph\tx8618\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;\par

\pard\ls7\ilvl0{\listtext\fs24 -\tab}\li284\fi-284\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa, telah berlangsung akad nikah pada tanggal 27 Maret 2014 antara para Pemohon dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Irwanto Siregar dan saksi nikahnya dua orang yang bernama Ramadhan Siregar dan Parlaungan Sihite, sedangkan maskawin berupa cincin seberat 1 mas;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, antara para Pemohon tidak terikat oleh hubungan darah maupun sesusuan;\par

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listtext\fs24 -\tab}\plain\fs24 Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa, para Pemohon belum dikaruniai anak;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;\par

\pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1975, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;\par

\tlhyph\tx8618\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;\par

\pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan Putusan Sela Nomor 0094/Pdt.P/2016/PA.Pdn. tanggal 12 Mei 2016, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;\par

\tlhyph\tx8618\wpparflg32\plain\fs24 Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum \f1\i syara'\f1\i0 yang berkaitan dengan perkara ini;\par

\pard\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\qc\wpparflg32\plain\fs24\cf17\b MENETAPKAN\par

\pard\ls8\ilvl0{\listtext\fs24 1.\tab}\li420\fi-420\sl360\slmult1\tx420\qj\wpparflg32\plain\fs24\cf17 Mengabulkan Permohonan para Pemohon;\par

{\listtext\fs24 2.\tab}\tx420\wpparflg32\plain\fs24\cf15 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I \f1\cf17 (\f1\fs22\cf0 Pemohon\f1\fs24 \cf17 ) \f1\cf15 dengan Pemohon II \f1\cf17 (Nur Yanti Siregar binti Mhd. Sabirin Siregar) \f1\cf15 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2014 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;\par

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Balai Pertemuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 Hijriyah. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri atas Drs. IFDAL, SH. sebagai Ketua Majelis serta M.RIFAI, S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses/ATK : Rp. 0,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 2. Biaya Panggilan : Rp. 0,-  
\par  
\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 3. Materai : Rp. 0,-  
\par  
\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24  
-----\par  
\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Jumlah Rp. 0,-  
(NoI)\par  
\pard\plain\li360\fi-360\sl360\slmult1\tx360\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24  
\par  
\pard\plain\fi720\sl360\slmult1\tlhyph\tx8618\qj\wpparflg32\plain\f1\fs22  
\par  
\pard\plain\fi720\sl360\slmult1\tlhyph\tx8618\qj\plain\f1\fs22\par  
}}

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)